



P U T U S A N
Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **TERDAKWA**:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Sungsang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/2 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

TERDAKWA ditangkap pada tanggal 6 Juli 2023;

TERDAKWA ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;

TERDAKWA didampingi oleh Kusmoyo, S.H., dan Yeni, S.H., Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Mentok berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 14 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk tanggal 14 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan **TERDAKWA** serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" melanggar Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai baju singlet warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam merek nike warna abu-abu;

Dikembalikan kepada **TERDAKWA**;

- 1 (satu) setelan baju piyama tidur lengan panjang warna biru;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

4. Menetapkan agar **TERDAKWA** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan **TERDAKWA** secara lisan dan Penasihat Hukum **TERDAKWA** secara tertulis yang pada pokoknya **TERDAKWA** menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan **TERDAKWA** dan Penasihat Hukum **TERDAKWA** yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan **TERDAKWA** dan Penasihat Hukum **TERDAKWA** secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-42/BABAR/Eoh.2/09/2023 tanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 1 bulan Juli tahun 2023 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat Kabupaten Bangka Barat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Korban untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 00.30 WIB **TERDAKWA** masuk ke dalam rumah Saksi 1 yang terletak di Kabupaten Bangka Barat melalui gudang belakang rumah dan **TERDAKWA** langsung menuju ke dapur untuk makan. Setelah makan **TERDAKWA** duduk di ruang tamu dan sekitar pukul 01.00 WIB **TERDAKWA** melihat Anak Korban sedang tidur di kamarnya lalu **TERDAKWA** masuk ke dalam kamar Anak Korban dan **TERDAKWA** langsung membuka kancing setelan baju piyama tidur lengan panjang warna biru yang Anak Korban pakai sebanyak 3 (tiga) buah sambil tangan **TERDAKWA** memegang payudara bagian sebelah kiri Anak Korban selanjutnya **TERDAKWA** membuka celana Jeans pendek warna abu-abu yang **TERDAKWA** pakai sehingga **TERDAKWA** setengah telanjang dan tidak lama kemudian Anak korban terbangun dan langsung berkata "ngape ka disini" lalu **TERDAKWA** menjawab "ngambik senter" kemudian **TERDAKWA** keluar dari kamar dan pergi meninggalkan rumah tersebut melewati pintu belakang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 05.00 WIB Anak Korban menceritakan kejadian pencabulan yang dialaminya kepada orang tua Anak Korban selanjutnya Saksi 1 selaku ayah Anak Korban melaporkan **TERDAKWA** ke Polsek Tempilang untuk diproses hukum;
- Bahwa Anak Korban tidak menginginkan **TERDAKWA** memegang payudara Anak Korban karena merupakan area sensitif tubuh Anak Korban;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum Nomor: 440/187/PKM.09/2023 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pramananda Mahandika Winarno, dokter pada Puskesmas Tempilang dengan kesimpulan:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Tidak terdapat luka trauma maupun pendarahan pada alat kelamin pasien tersebut;

- Bahwa Anak Korban dilahirkan pada tanggal 19 Agustus 2009 sehingga saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan termasuk dalam kategori anak;

Perbuatan **TERDAKWA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **TERDAKWA** dan Penasihat Hukum **TERDAKWA** tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan **TERDAKWA**;
- Bahwa **TERDAKWA** adalah salah satu pekerja yang membantu orang tua Korban;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan ke persidangan terkait kejadian yang dialaminya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, saat Anak Korban sedang tidur di dalam kamar rumah Anak Korban yang beralamat Kabupaten Bangka Barat, Anak Korban terbangun karena merasa ada yang memegang bagian dada dan payudara sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa semula Anak Korban mengira kucing yang melakukannya, saat peristiwa tersebut, Anak Korban mendengar suara kantong plastik di lantai kamar;
- Bahwa saat terbangun, Anak Korban melihat **TERDAKWA** sedang berada di dalam kamar Anak Korban dengan keadaan celana pendek yang dipakai oleh **TERDAKWA** sudah berada di bawah lutut dan **TERDAKWA** hanya memakai celana dalam saja;
- Bahwa Anak Korban menegur **TERDAKWA** dengan berkata "ngape k disini (mengapa kamu disini)" dan dijawab **TERDAKWA** "ngambik senter (mengambil senter)" lalu Anak Korban pergi keluar karena takut;
- Bahwa Anak Korban takut dan melanjutkan tidur di depan TV bersama adik Anak Korban;



- Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB Anak Korban kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya kepada Saksi Melati binti Tardi selaku ibu sambung Anak Korban;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, ibu Anak Korban kemudian bercerita kepada paman lalu baru bercerita kepada ayah Anak Korban;
 - Bahwa saat kejadian baju piyama Anak Korban terbuka kancingnya sebanyak 3 (tiga) buah sedangkan sebelum tidur kancing baju Anak korban dalam posisi terkancing semua;
 - Bahwa baju piyama tersebut mempunyai 5 (lima) buah kancing;
 - Bahwa pintu kamar saat Anak Korban tidur tidak dalam keadaan tertutup dan terkunci;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui **TERDAKWA** masuk dan keluar rumah lewat mana;
 - Bahwa saat itu pintu depan dan belakang rumah Anak Korban dalam keadaan terkunci semua;
 - Bahwa **TERDAKWA** biasanya datang ke rumah untuk makan karena orang tua Anak Korban menyediakan makan untuk pekerjanya yang berjumlah 2 (dua) orang;
 - Bahwa orang tua Anak Korban tidak ada memberikan kunci rumah kepada **TERDAKWA**;
 - Bahwa **TERDAKWA** tidak mengancam Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban tidak melihat alat kelamin **TERDAKWA**;
 - Bahwa Anak Korban tidak memberikan izin dan tidak mau apabila **TERDAKWA** memegang dada dan payudara Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban trauma apabila teringat dengan kejadian tersebut;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
 - Bahwa Anak Korban saat ini berusia 14 (empat belas) tahun dan masih sekolah kelas 2 SMP;
 - Bahwa Anak Korban tidak memaafkan perbuatan **TERDAKWA**;
- Terhadap keterangan Anak Korban, **TERDAKWA** membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi 1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan memiliki hubungan pekerjaan dengan **TERDAKWA** karena **TERDAKWA** adalah pekerja serabutan yang di gaji oleh Saksi;
- Bahwa **TERDAKWA** kerja dengan Saksi kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena **TERDAKWA** telah masuk tanpa izin ke rumah Saksi pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 01.00 WIB beralamat Kabupaten Bangka Barat memegang dada dan payudara sebelah kiri Anak Korban;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan polisi terkait tindak pidana yang dialami oleh Anak Korban;
- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah dipegang payudaranya oleh **TERDAKWA** dari cerita Anak Korban sendiri dan istri Saksi;
- Bahwa **TERDAKWA** telah membuka kancing baju piyama yang Anak Korban pakai sebanyak 3 (tiga) buah;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan kunci rumah Saksi kepada **TERDAKWA**;
- Bahwa **TERDAKWA** biasanya datang ke rumah Saksi untuk makan karena Saksi dan istri Saksi menyediakan makan untuk pekerja Saksi yang berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa **TERDAKWA** tinggal di kontrakan sebelah rumah Saksi;
- Bahwa **TERDAKWA** meminta maaf kepada Saksi namun Saksi tidak memaafkan perbuatan **TERDAKWA** dan tidak mau lagi mempekerjakan **TERDAKWA**;
- Bahwa saat malam kejadian listrik di rumah Saksi ada pemadaman listrik namun hanya sebentar;
- Bahwa pintu rumah saat itu terkunci dan **TERDAKWA** masuk ke dalam rumah Saksi melewati jendela;
- Bahwa jendela tersebut tidak pernah ditutup karena kayu jendela sudah rusak;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, **TERDAKWA** membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



- Bahwa Saksi kenal dengan **TERDAKWA** karena **TERDAKWA** bekerja dengan suami Saksi;
 - Bahwa Saksi adalah ibu sambung Anak Korban;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait dengan kejadian yang dialami oleh anak Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat Kabupaten Bangka Barat, Anak Korban menceritakan apabila pekerja dari suami Saksi masuk ke dalam kamar Anak Korban, Saksi bertanya pekerja yang mana dan dijawab oleh Anak Korban yang melakukannya adalah **TERDAKWA**;
 - Bahwa Saksi menanyakan apa yang dilakukan oleh **TERDAKWA**, Anak Korban mengatakan apabila **TERDAKWA** membuka kancing baju piyama Anak Korban dan meraba-raba bagian dada serta memegang payudara sebelah kiri Anak Korban;
 - Bahwa setelah mendengar cerita dari Anak Korban, kemudian Saksi mendatangi kakak ipar Saksi dan menceritakan kejadian tersebut namun Saksi takut untuk bercerita kepada suami Saksi karena Saksi tidak mau suami Saksi menjadi emosi sehingga terjadi keributan;
 - Bahwa kakak ipar Saksi lalu menyarankan agar **TERDAKWA** disuruh pergi dulu dari rumah kontrakan baru Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada suami Saksi;
 - Bahwa setelah menceritakan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, suami Saksi langsung menemui **TERDAKWA** untuk menanyakan perihal kejadian tersebut dan **TERDAKWA** mengakuinya;
 - Bahwa suami Saksi kemudian melaporkan **TERDAKWA** ke pihak berwajib;
 - Bahwa **TERDAKWA** memang sering keluar masuk rumah Saksi karena **TERDAKWA** biasanya makan di rumah Saksi;
 - Bahwa pintu rumah saat itu terkunci dan **TERDAKWA** masuk ke rumah melewati jendela yang rusak;
 - Bahwa Saksi tidak memaafkan perbuatan **TERDAKWA**;
 - Bahwa Saksi tidak ada memberikan kunci rumah kepada **TERDAKWA**;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, **TERDAKWA** membenarkan dan tidak keberatan;



4. Saksi 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Saksi 1;
- Bahwa Saksi kenal dengan **TERDAKWA**;
- Bahwa **TERDAKWA** tinggal di rumah kontrakan di sebelah rumah Saksi 1;
- Bahwa Saksi melihat **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 00.30 WIB berjalan mondar mandir di sebelah rumah Saksi 1;
- Bahwa Saksi sedang duduk nongkrong di warung dekat rumah Saksi 1 saat melihat **TERDAKWA** tersebut;
- Bahwa saat itu **TERDAKWA** menggunakan baju berwarna biru jenis singlet dan celana berwarna abu-abu pendek;
- Bahwa ketika melihat **TERDAKWA** listrik di sekitar dalam keadaan hidup kemudian listrik mati dan saat listrik sudah hidup kembali, Saksi tidak ada melihat **TERDAKWA** di samping rumah Saksi 1;
- Bahwa Saksi mengetahui Anak Korban telah di pegang dada dan payudara sebelah kiri oleh **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 dari Saksi 3;
- Bahwa Saksi membenarkan pakaian **TERDAKWA** yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, **TERDAKWA** membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa **TERDAKWA** dihadirkan ke persidangan terkait perbuatan **TERDAKWA** terhadap Anak Korban;
- Bahwa **TERDAKWA** kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan anak dari majikan tempat **TERDAKWA** bekerja;
- Bahwa **TERDAKWA** sudah bekerja dengan ayah Anak korban kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB **TERDAKWA** masuk ke rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Bangka Barat, **TERDAKWA** masuk melalui jendela;
- Bahwa awalnya **TERDAKWA** berniat untuk makan, saat **TERDAKWA** sedang makan terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa setelah selesai makan, **TERDAKWA** duduk di ruang tengah dan saat itu **TERDAKWA** melihat Anak Korban sedang tidur di kamarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirian lalu muncul niat **TERDAKWA** untuk memegang bagian tubuh Anak Korban;

- Bahwa pintu kamar Anak Korban tidak ditutup;
- Bahwa di depan kamar Anak Korban terdapat tirai namun saat itu tirai tertiuip kipas angin sehingga **TERDAKWA** bisa melihat Anak Korban dalam keadaan berbaring dan tidur;
- Bahwa **TERDAKWA** kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu **TERDAKWA** langsung membuka kancing baju piyama yang dipakai oleh Anak Korban sebanyak 3 (tiga) buah sambil tangan **TERDAKWA** meraba dada dan memegang payudara sebelah kiri Anak Korban selanjutnya **TERDAKWA** membuka celana yang **TERDAKWA** pakai dan menurunkannya di lantai sehingga **TERDAKWA** hanya memakai celana dalam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak korban terbangun dan langsung berkata "ngape ka disini (mengapa kamu disini)" lalu **TERDAKWA** menjawab "ngambik senter (mengambil senter)";
- Bahwa setelah itu **TERDAKWA** keluar kamar dan keluar rumah lewat jendela;
- Bahwa **TERDAKWA** masuk dan keluar rumah saat itu melalui jendela kayu yang sudah rusak sehingga tidak bisa terkunci;
- Bahwa **TERDAKWA** tidak memasukkan penis **TERDAKWA** ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa alasan **TERDAKWA** melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;
- Bahwa tujuan **TERDAKWA** memegang dada dan payudara sebelah kiri Anak Korban hanya untuk melampiaskan nafsu **TERDAKWA**;
- Bahwa **TERDAKWA** menyesali perbuatannya;
- Bahwa **TERDAKWA** membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa **TERDAKWA** belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: 440/187/PKM.09/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pramananda Mahandika Winarno, dokter pada Puskesmas Tempilang terhadap Anak Korban, umur 14 (empat belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak terdapat luka trauma maupun pendarahan pada alat kelamin pasien tersebut;

- Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama Anak Korban tanggal 26 Juli 2023;
- Kartu Keluarga Nomor: 1905051504080016 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2009 dan saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju singlet warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam merek nike warna abu-abu;
- 1 (satu) setelan baju piyama tidur lengan panjang warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor 116/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk secara sah menurut hukum, serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan **TERDAKWA** sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB **TERDAKWA** melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban di rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa **TERDAKWA** kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan anak dari majikan tempat **TERDAKWA** bekerja;
- Bahwa **TERDAKWA** sudah bekerja dengan ayah Anak korban kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB **TERDAKWA** masuk ke rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Bangka Barat lalu **TERDAKWA** masuk ke rumah Anak Korban melalui jendela untuk makan, saat **TERDAKWA** sedang makan terjadi pemadaman listrik;
- Bahwa setelah selesai makan, **TERDAKWA** duduk di ruang tengah dan saat itu **TERDAKWA** melihat Anak Korban sedang tidur di kamarnya sendirian lalu muncul niat **TERDAKWA** untuk memegang bagian tubuh Anak Korban;
- Bahwa pintu kamar Anak Korban tidak ditutup;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di depan kamar Anak Korban terdapat tirai namun saat itu tirai tertutup kipas angin sehingga **TERDAKWA** bisa melihat Anak Korban dalam keadaan berbaring dan tidur;
- Bahwa **TERDAKWA** kemudian masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu **TERDAKWA** langsung membuka kancing baju piyama yang dipakai oleh Anak Korban sebanyak 3 (tiga) buah, sambil tangan **TERDAKWA** meraba dada dan memegang payudara sebelah kiri Anak Korban selanjutnya **TERDAKWA** membuka celana yang **TERDAKWA** pakai dan menurunkannya di lantai sehingga **TERDAKWA** hanya memakai celana dalam saja;
- Bahwa tidak lama kemudian Anak korban terbangun dan langsung berkata "ngape ka disini (mengapa kamu disini)" lalu **TERDAKWA** menjawab "ngambik senter (mengambil senter)";
- Bahwa setelah itu **TERDAKWA** keluar kamar dan keluar rumah lewat jendela;
- Bahwa Anak Korban kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi Melati binti Tardi selaku ibu Sambung Anak Korban;
- Bahwa **TERDAKWA** masuk dan keluar rumah saat itu melalui jendela kayu yang sudah rusak sehingga tidak bisa terkunci;
- Bahwa **TERDAKWA** tidak memasukkan penis **TERDAKWA** ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa alasan **TERDAKWA** melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;
- Bahwa tujuan **TERDAKWA** memegang dada dan payudara sebelah kiri Anak Korban hanya untuk melampiaskan nafsu **TERDAKWA**;
- Bahwa **TERDAKWA** membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa **TERDAKWA** tidak pernah di hukum;
- Bahwa **TERDAKWA** meminta maaf akan tetapi orang tua Anak Korban tidak memaafkan;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 440/187/PKM.09/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pramananda Mahandika Winarno, dokter pada Puskesmas Tempilang terhadap Anak Korban, umur 14 (empat belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
Tidak terdapat luka trauma maupun pendarahan pada alat kelamin pasien tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1905051504080016 Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2009 dan saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **TERDAKWA** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **TERDAKWA** yang selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai **TERDAKWA** yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan **TERDAKWA**, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar **TERDAKWA**, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas **TERDAKWA** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk bersifat alternatif sehingga unsur tersebut tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, jika salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka **TERDAKWA** sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari beberapa sub unsur tersebut, maka berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim memilih sub unsur “kekerasan” untuk diuraikan pembuktiannya dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa membujuk adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, **TERDAKWA** pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB **TERDAKWA** masuk ke rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Bangka Barat dan melakukan perbuatan cabul di kamar Anak Korban, **TERDAKWA** kenal dengan Anak Korban karena Anak Korban merupakan anak dari majikan tempat **TERDAKWA** bekerja, **TERDAKWA** sudah bekerja dengan ayah Anak korban kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekitar jam 01.00 WIB **TERDAKWA** masuk ke rumah Saksi 1 yang berada di Kabupaten Bangka Barat melalui jendela untuk makan, saat **TERDAKWA** sedang makan terjadi pemadaman listrik, setelah selesai makan, **TERDAKWA** duduk di ruang tengah dan saat itu **TERDAKWA** melihat Anak Korban sedang tidur di kamarnya sendirian lalu muncul niat **TERDAKWA** untuk memegang bagian tubuh Anak Korban, saat itu pintu kamar Anak Korban tidak ditutup, di depan kamar Anak Korban terdapat tirai namun saat itu tirai tertiuip kipas angin sehingga **TERDAKWA** bisa melihat Anak Korban dalam keadaan berbaring dan tidur;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** masuk ke dalam kamar Anak Korban lalu **TERDAKWA** langsung membuka kancing baju piyama yang dipakai oleh Anak Korban sebanyak 3 (tiga) buah sambil tangan **TERDAKWA** meraba dada dan memegang payudara sebelah kiri Anak Korban selanjutnya **TERDAKWA** membuka celana yang **TERDAKWA** pakai dan menurunkannya di lantai sehingga **TERDAKWA** hanya memakai celana dalam saja, tidak lama kemudian Anak korban terbangun dan langsung berkata "ngape ka disini (mengapa kamu disini)" lalu **TERDAKWA** menjawab "ngambik senter (mengambil senter)", setelah itu **TERDAKWA** keluar kamar dan keluar rumah lewat jendela, **TERDAKWA** masuk dan keluar rumah saat itu melalui jendela kayu yang sudah rusak sehingga tidak bisa terkunci;

Menimbang, bahwa **TERDAKWA** tidak memasukkan penis **TERDAKWA** ke dalam vagina Anak Korban, alasan **TERDAKWA** melakukan perbuatan tersebut karena khilaf, tujuan **TERDAKWA** memegang dada dan payudara sebelah kiri Anak Korban hanya untuk melampiaskan nafsu



TERDAKWA, TERDAKWA telah meminta maaf akan tetapi orang tua Anak Korban tidak memaafkan perbuatan **TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 440/187/PKM.09/2023 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Pramananda Mahandika Winarno, dokter pada Puskesmas Tempilang terhadap korban, umur 14 (empat belas) tahun dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Tidak terdapat luka trauma maupun pendarahan pada alat kelamin pasien tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1905051504080016 yang menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 19 Agustus 2009 dan saat kejadian masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut perbuatan **TERDAKWA** masuk ke kamar Anak Korban tanpa izin dan **TERDAKWA** membuka kancing baju piyama yang dipakai oleh Anak Korban sebanyak 3 (tiga) buah sambil tangan **TERDAKWA** meraba dada dan memegang payudara sebelah kiri Anak Korban selanjutnya **TERDAKWA** membuka celana yang **TERDAKWA** pakai dan menurunkannya di lantai sehingga **TERDAKWA** hanya memakai celana dalam saja, perbuatan **TERDAKWA** kepada Anak Korban yang saat itu Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dilakukan tanpa izin dan tanpa kehendak atau persetujuan Anak Korban, sehingga perbuatan **TERDAKWA** dapat dikategorikan sebagai perbuatan memaksa untuk melakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka **TERDAKWA** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah **TERDAKWA** memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi perbuatan **TERDAKWA**, dan **TERDAKWA** dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti persidangan maka **TERDAKWA** haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal dan oleh karena itu pula kepada **TERDAKWA** haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain pidana penjara, terhadap **TERDAKWA** juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada **TERDAKWA** akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh **TERDAKWA** maka pidana denda terhadap **TERDAKWA** akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **TERDAKWA** telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **TERDAKWA** ditahan dan penahanan terhadap **TERDAKWA** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **TERDAKWA** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju singlet warna biru;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam merek nike warna abu-abu;

Barang bukti tersebut disita dari **TERDAKWA** dan merupakan pakaian yang telah digunakan **TERDAKWA** dan milik **TERDAKWA**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada **TERDAKWA**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) setelan baju piyama tidur lengan panjang warna biru, telah disita dari Saksi 1 dari fakta persidangan diketahui milik Anak Korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA**, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **TERDAKWA**;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan **TERDAKWA** meresahkan masyarakat;
- Perbuatan **TERDAKWA** menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Anak Korban dan keluarganya tidak memaafkan perbuatan

TERDAKWA;

Keadaan yang meringankan:

- **TERDAKWA** berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- **TERDAKWA** belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **TERDAKWA** dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh **TERDAKWA** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan **TERDAKWA** tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju singlet warna biru;
 - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana dalam merek nike warna abu-abu.
- Dikembalikan kepada **TERDAKWA**;
- 1 (satu) setelan baju piyama tidur lengan panjang warna biru.
- Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada **TERDAKWA** membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Selasa, tanggal 10 Oktober 2023 oleh kami, Fitria Hady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Aldi Naradwipa Simamora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan **TERDAKWA** didampingi Penasihat Hukum **TERDAKWA** yang berada di Pengadilan Negeri Mentok;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Fitria Hady, S.H.

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/XXXX/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)